BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, penulis memberikan simpulan bahwa:

1. Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, oleh KUA di daerah Kecamatan Gresik sangat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuktikan pencatatan perkawinan efektif diterapkan dan sesuai dengan tujuan dari pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yaitu untuk menertibkan perkawinan bagi masyarakat, dari pihak KUA sendiri kadang kala menemukan masyarakat yang masih menikah sirri dalam artian mereka menikah sesuai dengan prosedur agama namun belum sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Dalam *sharīat* Islam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomer 1 tahun 1974 dibuat dan diimplementasikan dengan tujuan memelihara kemaslahatan manusia, pelaksanaan pencatatan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut: Yang pertama, memelihara jiwa *(Hifzh al-Nafs)* melalui perkawinan seorang laki-laki dan perempuan hidup saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Yang kedua, memelihara keturunan (hifzh al-nasl) pencatatan perkawinan adalah salah satu sarana untuk melindungi keturunan dalam perkawinan pencatatan dirasa perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberi kapestian hukum untuk kedudukan nasab. Yang ketiga, melindungi harta (hifzh al-mall), bahwa dalam kasus istri di tinggal mati suami, maka berhak atas harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan.

B. Saran

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, maka KUA perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementrian Agama dan Instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan perkawinan bisa lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat yang kurang mementingkan adanya pencatatan perkawinan tersebut melalui acara-acara siaran televise atau siaran radio.
2. Karena kurangnya sosialisasi maka KUA perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-caramah agama lain dan sebagainya. Agar masyarakat tahu betul bahwa hokum Islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Karena tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka perlu memasukkan kurikulum Fiqih Munakahat pada sekolah-sekolah seperti Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah agar memberikan pemahaman sejak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadinya kesadaran masyarakat untuk menghadiri pencatatan perwakinan yang tidak dicatatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id